

THE ROLE OF A WIFE IN IMPROVING THE FAMILY ECONOMY ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE

Aula Izatul Aini¹, Komarudin², Faikotul Khoiriyah³

Islamic Religious Institute of Darussalam Blokagung Banyuwangi

Email: aulaizatulaini28@gmail.com¹, komarudin.a06@gmail.com², faiqfahriya@gmail.com³

Abstract

This study aims to analyze the role of a wife in improving the family economy from an Islamic economic perspective. The method used is a qualitative approach to interactive model analysis. With resource women traders in Blokagung market and expert sources. The findings in this study are that there are more women than men in the Blokagung market, a husband earning a living to meet his needs is still lacking, causing his wife to look for additional income. However, not a few also become the backbone of the family either because the husband dies or the husband is unable to meet the needs and or does not work, in this case, the wife has a dual role in the family, apart from being a teacher for her children as well as a breadwinner, but in Islamic economics does not prohibit a woman from working, because there is no difference between men and women. However, in this case, Islam teaches married women to ask their husband's permission, so that there are no disputes in the household.

Keyword: Wife's Role, Economic Improvement, Islamic Economics.

Menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera antar anggota keluarga harus saling menunjang dan mempengaruhi. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami, istri, dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan 2 anaknya (Mongid, 1995).

Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban, dan peran masing-masing. Bapak memiliki peran penting dalam kehidupan suatu keluarga. Meski bapak tidak melahirkan akan tetapi peranan bapak dalam tugas perkembangan anak sangat dibutuhkan. Kewajiban bapak selain untuk menafkahi ekonomi keluarga, juga diharapkan menjadi teman dan guru yang baik untuk anak dan istrinya. Bapak sebagai kepala keluarga bertanggung jawab penuh pada keadaan keluarganya. Bapak harus memenuhi kebutuhan anak dan istrinya, meliputi aspek papan, sandang, dan pangan, serta kesejahteraan keluarganya (Astuti, 2013).

Peran ibu yang dominan dan optimal dalam suatu keluarga yang mencakup tugas pokok seorang ibu sebagai pengurus rumah tangga dan juga perannya dalam perekonomian keluarga, serta dalam pendidikan anak dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga. Seperti yang terjadi saat ini, ibu rumah tangga membuka usaha di bidang perdagangan (berdagang dipasar). Dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat, serta dengan kreatifitas yang tinggi yang dimiliki oleh ibu akan menghasilkan peluang usaha yang menguntungkan bagi perekonomian keluarga tanpa harus meninggalkan perannya sebagai pengurus rumah tangga, serta perannya bagi pendidikan anak.

Jika kesejahteraan ekonomi keluarga tercapai, maka akan berpengaruh pula terhadap tingkat pendidikan anak. Semakin baik kondisi ekonomi suatu keluarga, maka pendidikan anak akan terpenuhi dengan baik. Begitu juga bila kondisi ekonomi keluarga dan pendidikan anak terpenuhi dengan baik, maka akan tercapailah keluarga yang sejahtera (Astuti, 2013).

Pada kondisi saat ini kebutuhan yang semakin banyak, serta harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi dalam mencapainya tidak bisa hanya dengan mengandalkan penghasilan suami, sehingga membuat perempuan atau istri berfikir penuh untuk membantu suami dalam mencari nafkah dengan tujuan untuk mencapai kebutuhan dan kesejahteraan.

Hal semacam inilah yang belakangan banyak terjadi dimasyarakat khususnya pedagang di Pasar Subuh Blokagung. Bagi wanita pekerja yang belum berkeluarga, hal ini mungkin tidak menjadi masalah yang krusial tetapi untuk pekerja perempuan yang telah mempunyai suami terlebihnya sudah memiliki anak keadaan yang semacam inilah tentu memaksakan mereka untuk meninggalkan tanggung jawab sebagai istri yang seharusnya lebih banyak tinggal dirumah mengurus rumah tangga. Karena dengan keadaan ekonomi yang sangat rendah ini, maka si istri ikut serta mencari nafkah demi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga dapat meningkatkan ekonomi dikeluarganya. Dengan keadaan yang semakin sulit ini, menuntut setiap anggota keluarga khususnya para istri tersebut untuk bekerja sebagai pedagang di Pasar Subuh Blokagung dengan harapan permasalahan ekonomi dapat diatasi.

Tinjauan Pustaka

Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari pelaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam (Rifai & Buchari, 2009).

Umumnya ekonomi berarti sebuah bidang ekonomi pengkajian dalam meningkatkan kesejahteraan hidup melalui sumberdaya baik itu kelompok ataupun individu. Ekonomi merupakan bagian dari agama. Agama tentunya memandang aktifitas ekonomi hanya sebatas untuk memenuhi hajat hidup. Islam memandang aktifitas ekonomi secara positif, semakin banyak manusia terlibat dalam aktifitas ekonomi semakin baik, sepanjang tujuan serta prosesnya sesuai dengan ajaran islam. Jika demikian halnya maka bukan hal yang melanggar aturan jika ada keterlibatan ibu rumah tangga ikut mengais rizki dengan profesi yang dimilikinya (Azwar, 2004)

Peran Istri Dalam Perekonomian

Didalam suatu tatanan masyarakat disitulah selalu melekat status dan juga peran yang harus dimainkan, termasuk didalamnya terdapat peran sosial seorang perempuan. Menurut Soekanto peran ialah segala sesuatu oleh seseorang atau kelompok orang dalam melakukan suatu kegiatan karena kedudukan yang dimilikinya. Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

- a) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam artian rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- c) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Perempuan yang bekerja sebenarnya bukanlah hal baru dalam sejarah peradaban Islam. Pada zamannya Rasulullah, sudah ada perempuan yang terlibat dalam pekerjaan publik. Diantaranya adalah Ummu Salim binti Malham sebagai perias pengantin, Siti Khadijah berprofesi sebagai pedagang dan Raitah adalah seorang penulis (Ubhi et al., 2007).

Masalah yang kini berkembang menjadi pembicaraan antara kebolehan bekerja atau tidaknya seorang muslimah adalah karena adanya perubahan status dalam keluarga. Yang seharusnya tulang punggung keluarga adalah suami, kini mulai terbalik ada di tangan istri. Berkaitan dengan ayat al-Qur'an Al-Ahzab: 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: *dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya* (Indonesia, 1989).

Ayat tersebut sering dijadikan bahan dasar untuk menghalangi wanita untuk keluar rumah, sebagaimana dalam al-Qur'an dan tafsirnya yang dikutip M.Qrash Shihab, menjelaskan bahwa ayat tersebut memperbolehkan keluar rumah hanya dalam keadaan darurat. Namun dalam kaitan dunia kerja Muhammad Quttb berbeda pendapat yaitu beliau menjelaskan bahwa maksud ayat tersebut bukan berarti wanita tidak boleh bekerja, hanya saja Islam tidak senang mendorong hal tersebut, Islam membenarkan mereka bekerja sebagai darurat dan tidak menjadikan sebagai dasar.

Peran Istri Dalam Keluarga

Keluarga merupakan upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui aktifitas yang dilakukan oleh sebuah keluarga dalam hal ini khususnya seorang diri, agar dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekunder bagi kehidupan sehari-hari mereka. Nurwoko dan Suyanto, (2004:96) keluarga merupakan lembaga sosial dasar dimana lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang. Dimasyarakat manapun didunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu

Departemen kesehatan RI (2003) keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Menjadi Ibu rumah tangga yang bertanggung jawab secara terus menerus memperhatikan keseluruhan rumah dan tata laksana rumah tangga. Mengatur segala sesuatu didalam rumah tangga untuk meningkatkan mutu hidup. Keadaan rumah harus mencerminkan rasa nyaman, aman tentram, dan damai bagi seluruh anggota keluarga. Posisi ibu sebagai penunjang suatu sistem dalam masyarakat antara lain (Sujawara, 2010:93):

- a) Sebagai unit ekonomi untuk memproduksi pembentukan angkatan kerja yang baru dan juga sebagai arena konsumen
- b) Merupakan tempat pembentukan kesatuan keluarga secara biologis, sistem nilai, kepercayaan, agama dan kepercayaan
- c) Sebagai unit terbentuknya suatu kegiatan biososial yaitu hubungan antara anak, ibu dan bapak.

Peran seorang perempuan ada 2 menurut Sajogya dalam (Susilowati, 2013) yakni:

1. Peranan ibu rumah tangga seutuhnya hanya dalam pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan pemeliharaan hidup kebutuhan semua anggota keluarga seperti masak, mendidik anak-anak dan melayani suami.
2. Peran ibu rumah tangga mempunyai peran ganda yaitu perubahan dalam pekerjaan mencari nafkah

Metode

Jenis Penelitian

Penelitian ini membahas tentang peran seorang istri dalam meningkatkan perekonomian keluarga dalam perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*) yakni pedagang perempuan di Pasar Subuh Blokagung, dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Subagiyo Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat sebuah gambaran mengenai fakta, sifat dan juga berhubungan dengan fenomena yang diselidiki (Nasrulloh et al., 2021).

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah yang menjadi informan yaitu pedagang perempuan di Pasar Subuh Blokagung yang menjadi peran ganda dalam peningkatan perekonomian keluarga. Informan penelitian yang dilakukan di Pasar Subuh Blokagung ini adalah pedagang perempuan dengan kriteria yang relevan dengan masalah penelitian, yakni 3 pedagang perempuan dan 2 sumber ahli yang memperkuat hasil penelitian ini.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersifat deskriptif bukan angka. Data dapat berupa gejala-gejala, kejadian dan peristiwa yang kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori (Sugiono, 2011). Sumber data adalah tempat data yang diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, dan dokumen-dokumen. Pada penelitian kualitatif kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan.

Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh di lapangan dengan cara *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara) dengan informan dan pihak terkait. Prosedur data yang lain di peroleh dengan data pendukung yakni buku, jurnal penelitian, dan dokumentasi yang dibutuhkan.

Teknik Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian peran istri dalam meningkatkan perekonomian keluarga dalam pandangan ekonomi Islam ini adalah dengan alat analisis *interactive model* (interaktif model) yang ditemukan oleh Miles dan Huberman (1984). Adapun Aktivitas dalam analisis data yang secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai pada titik tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data ini terdiri dari empat jalur kegiatan antara lain pengumpulan data, reduksi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan/Verifikasi (Ekaningsih et al., 2018). Sehingga akan menemukan jawaban atas apa yang ditanyakan.

Temuan dan Pembahasan

Temuan

Peran Istri Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga

Temuan penelitian yang dilakukan di Pasar Subuh Blokagung adalah peran pedagang perempuan ini tidak melepas tanggung jawab mereka sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu dari anaknya, sehingga pedagang perempuan yang bekerja untuk menambah penghasilan suami masih memegang tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Pedagang perempuan memilih untuk bekerja selain untuk meringankan beban suami adalah mengisi waktu luang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu narasumber yakni Siti Khasanah (42 Tahun).

Perempuan atau istri dalam memandang dunia kerja bukan pada persoalan tentang aturan saja yang membuat mereka melihat dunia kerjanya yang santai dan menyenangkan namun juga hal tentang pemenuhan kebutuhan psikis merupakan salah satu hal yang membuat mereka bertahan dalam pekerjaan mereka sebagai pedagang.

Pedangan perempuan dalam mengatur waktu antara menjadi ibu rumah tangga dan membantu suami bekerja ini sangat bagus, karena sejak sebelum menikah sudah diajarkan untuk tepat waktu dalam mengerjakan pekerjaan. Karena pasar subuh ini sudah buka sejak pukul 02.30 WIB, mengharuskan pedagang untuk datang lebih awal. Sebelum berangkat tidak lupa memasak nasi. Mengurus anak ini bergantian dengan suami. Ketika istri di pasar suami mengurus anak dan pukul 08.00 WIB pedagang pulang kemudian melanjutkan aktifitas sebagai ibu rumah tangga, yakni memasak, mencuci, bersih-bersih rumah dll. Hal ini mengharuskan seorang perempuan harus memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik.

Peran Istri Yang Bekerja Dalam Pandangan Ekonomi Islam

Tanggung jawab dalam kehidupan antara laki-laki dan perempuan tidak ada yang paling utama atau berbeda antara keduanya memiliki tanggung jawab yang sama. Salah satu narasumber ahli dalam penelitian ini yakni KH. Ali Asyiqin, menyampaikan bahwa ada beberapa hukum bagi perempuan yang bekerja, yakni:

1. Sunnah, jika pendapatan suami sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari, menambah pendapatan suami, mendapat izin dari suami, menutup aurat.
2. Wajib, jika terdapat keperluan yang mana menyebabkan ia terpaksa keluar tanggung jawab, seperti: kematian suami dan memerlukan belanja kehidupan, membantu bisnis suami yang memerlukan banyak tenaga dan biaya, mempunyai keistimewaan yang hebat sehingga kemahiran ini sangat diperlukan dimasyarakatnya, tujuan dan niat bekerja bukan karena keasyikan dan keghairahan kepada mengumpulkan harta dan niat semata-mata menyaingi laki-laki, pekerjaannya tidak menyebabkan terganggu dan terhentinya tanggung jawab dirumah terhadap anak dan suami, dan lain-lain.
3. Mubah, jika *Kholwah* (hanya berdua dengan lawan jenis), pendapatan suami sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari, mendapat izin suami, menutup aurat.
4. Haram, jika tidak menutup aurat, *Kholwah* (hanya berdua dengan lawan jenis), belum mendapat izin dari suami.

Pembahasan

Menciptakan keluarga yang sehat serta sejahtera, merupakan tujuan dari sebuah keluarga, sehingga setiap anggota keluarga harus hidup saling mempengaruhi dan menunjang satu sama lain. Suami dan istri memiliki peran yang sama pentingnya, ketika suami mencari nafkah, istri yang menjadi ibu rumah tangga atau istri yang membantu suami

bekerja, suami juga membantu kegiatan istri yang harusnya dikerjakan sebagai seorang ibu rumah tangga.

Perempuan memiliki peran menjadi seorang istri untuk mengurus suami dan menjadi seorang ibu yakni mengurus anaknya. Ketika istri dihadapkan dengan meningkatnya kebutuhan hidup dan semakin tingginya harga kebutuhan tersebut, mengharuskan istri untuk membantu suami dalam meringankan suami dalam mencukupi kebutuhan. Terdapat keterangan yang jelas dalam QS An-Nisa ayat 124, dimana memperkuat apa-apa yang dilakukan oleh manusia baik laki-laki maupun perempuan dalam berbuat baik maka akan dijamin surga. Adapun bunyi ayat tersebut adalah:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal-amal sholeh baik itu laki-laki atau perempuan sedang ia adalah orang yang beriman, maka mereka itu masuk surga dan mereka tidak dianiyaya walau sedikitpun (Indonesia, 1989).

Ayat diatas menjelaskan bahwa hendaknya seorang mu'min yang dalam mengerjakan segala perbuatan dan amal sholeh disertai dengan iman. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan karunia itu. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dengan pahala siapa yang lebih banyak dan berlimpah.

Pedagang perempuan di Pasar Subuh memiliki faktor yang menyebabkan istri bekerja selain dari meningkatnya kebutuhan, yakni

1. Menjadi tulang punggung keluarga
2. Hidup sendiri dalam mengurus rumah tangga, sebab suami meninggal atau bercerai.
3. Mengisi waktu kosong
4. Mengasah kempuan yang dimiliki.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Siagan, faktor-faktor yang menyebabkan memasuki lapangan kerja yaitu (del Marmol et al., 2005):

- a. Wanita sebagai pencari nafkah utama
- b. Keharusan perempuan untuk berkarya menambah penghasilan suami
- c. Wanita yang ditinggal suaminya meninggal
- d. Wanita yang dicerai suaminya

Sumber ahli yakni Nyai Hj. Handariyatul Masruroh menyatakan bahwa: perempuan berperan dan bertanggung jawab sama pentingnya dengan laki-laki. Tentang bagaimana itu pahala, kalau orang beramal ibadah laki-laki dan perempuan ibadah yang baik dengan iman yang baik akan diberi kehidupan dengan *hayyatan toyyiban* dengan kehidupan yang baik. Dalam artian orang laki-laki atau perempuanpun sama tidak ada perbedaannya. Kalau di Indonesiaantisipasi wanita karena pekerjaannya tidak ada yang membedakan kodratnya perempuan melahirkan, tetapi kalau yang lain kodrat perempuan itu antara laki-laki dan perempuan itu dianggap sama.

Pemaparan dari kitab Fiqih, Jamaluddin Muhammad Mahmud menyatakan bahwa perempuan dapat bertindak sebagai pembela dan penuntut dalam berbagai bidang. Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, perempuan mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan tertinggi (Sholeh, 2002). Dalam pandangan yang lain, bahwa Islam menempatkan laki-laki menjadi pemimpin dalam keluarga yang berkewajiban mencari nafkah, tetapi peran perempuan sebagai seorang istri. Dan Ibu bagi anak-anaknya untuk membantu ekonomi keluarga tidak bisa dihindari.

Hal lain yang memperkuat bahwa ekonomi Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja adalah sejak zaman Rasulullah kaum perempuan sudah banyak yang melakukan pekerjaan untuk mencari nafkah seperti yang sudah disebutkan pada kajian pustaka di atas bahwa perempuan yang terlibat dalam pekerjaan publik. Diantaranya adalah Ummu Salim binti Malham sebagai perias pengantin, Siti Khadijah berprofesi sebagai pedagang dan Raitah adalah seorang penulis.

Siti Khadijah, Istri Nabi Muhammad SAW merupakan tumbuh di tengah-tengah keluarga yang terpadang dan bergelimang harta, tidak menjadikan Siti Khadijah sebagai sosok yang sombong. Justru keistimewaan yang ada pada dirinya membuatnya rendah hati. Julukan At-Thahirah tersemat padanya sebagai penghargaan bahwa Siti Khadijah adalah sosok yang mampu menjaga kesucian dirinya. Dahulu kesuksesannya untuk membantu perjuangan nabi, Dewi Khadijah itu pembisnis sukses, tapi ternyata hasil bisnisnya dibuat untuk tujuan yang baik. Banyak kesuksesan dikeluarga ditumpai dengan kesuksesan seorang wanita. Banyak juga kesuksesan keluarga itu dari perempuan dari mulai dari kesuksesan bisnis, kesuksesan anak dan keluarga. Baiknya keluarga itu dilihat dari segi baiknya apalagi dari segi ibadahnya, ekonominya. Jadi yang penting bagaimanapun perempuan itu kita harus tahu dengan batas-batasnya

Sajogya juga menyampaikan bahwa peran perempuan ini ada 2 yakni peran ibu rumah tangga seutuhnya dan peran ibu rumah tangga yang memiliki peran ganda. Pedagang perempuan di Pasar Subuh Blokagung ini memiliki peran ganda selain menjadi istri dan ibu dari anaknya artinya mengurus suami dan anaknya juga sebagai pekerja yang baik disini membantu suami dalam mencukupi nafkah atau menjadi tulang punggung keluarga

Perempuan yang memiliki peran ganda memang perempuan yang luar biasa karena harus mampu mengatur waktu agar yang menjadi tugas seorang ibu rumah tangga tetap berjalan.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Peran istri dalam meningkatkan perekonomian yakni dengan membantu suami bekerja, dalam hal ini pedagang perempuan berjualan di Pasar Subuh Blokagung. Istri membantu mencari nafkah karena beberapa sebab salah satunya adalah semakin banyaknya kebutuhan hidup dan harga kebutuhan tersebut semakin meningkat. Hal ini lah yang mengharuskan seorang istri mencari tambahan nafkah. Akan tetapi peran seorang istri dan seorang ibu tetap di jalannkan.

Istri yang bekerja dalam pandangan ekonomi Islam tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, dimana seorang istri yang bekerja dianggap membantu suami dan salah satu wujud bakti membantu suami dalam menafkahi anak-anak mereka. Dimana hal tersebut mendapat izin dan restu suami sebelum melakukan kegiatan perdagangan. Dalam ajaran Islam juga tidak ada larangan seorang istri untuk ikut berperan dalam meningkatkan perekonomian keluarga asalkan keikutsertaan seorang istri dikarenakan suami udzur, kerjanya sesuai fitrahnya, menutup aurat dan menghindari fitnah, tidak bersentuhan langsung dan berbaur dengan laki-laki yang bukan muhrim, mendapat izin suami, tidak melepaskan tanggung jawab sebagai seorang istri, bukan karena keasikan tidak melanggar ketentuan dan aturan yang ada dalam hukum syariat Islam aik yang terdapat dalam Al-Qu'an dan Sunnah Rasulullah.

Saran

Pedagang agar dapat meningkatkan kualitas usahanya dari segi barang yang dijual, proses penjualan dan strategi yang digunakan dalam penjualan.

Daftar Rujukan

- Astuti, A. W. W. (2013). *Peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga*. Universitas Negeri Semarang.
- Azwar, A. K. (2004). Sejarah pemikiran ekonomi Islam. *Ed*, 2, 291–292.
- del Marmol, M.-A., Kervyn de Meerendre, M., Zwertvaegher, A., SIAGAN, Y., & Ernst, G. (2005). SRTM study of the distribution of volcanic centres in Indonesia. *Proceedings of the RSPSoc Annual Conference*, 3.
- Ekaningsih, L. A. F., Aini, A. I., & Mutiah, I. (2018). Analisis Praktik Jual Beli Produk Pertanian Bayar Panen dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam di Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 10(1), 180–195.
- Indonesia, D. A. R. (1989). al-Qur'an dan Terjemahnya. Surabaya: Mahkota.
- Mongid, A. (1995). Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Jakarta: BKKBN.
- Nasrulloh, M. A., Fikri, M. K., Pratiwi, D. A., & Aini, A. I. (2021). TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM PADA STRATEGI PEMASARAN PRODUK KESEHATAN PT. HERBA PENAWAR ALWAHIDA INDONESIA (Studi Kasus di Stockis HPAI Genteng). *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 2(1), 100–117.
- Rifai, V., & Buchari, A. (2009). Islamic Economics, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sholeh, K. (2002). Menyoal Efektivitas Bahtsul Masail. *Kritik Nalar fiqh NU, Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*, Jakarta: LAKPESDAM.
- Sugiono, S. (2011). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
- Susilowati, I. (2013). ANALISIS PERAN GANDA DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN JANDA YANG BEKERJA (Studi Empiris Derah Pesisir di Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Economics*, 169–183.
- Ubhi, K. K., Shaibah, H., Newman, T. A., Shepherd, D., & Mudher, A. (2007). A comparison of the neuronal dysfunction caused by Drosophila tau and human tau in a Drosophila model of tauopathies. *Invertebrate Neuroscience*, 7(3), 165–171.
- Soekanto, Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi (Bandung: Remadja Karya CV